



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Petung, tahun 1998, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan;

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Sekolaq darat, tahun 1998, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 03 Agustus 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. Thomas Waris.S.TH, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dicatatkan tahun 2021, dan dikeluarkan tahun 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di Sekolaq Darat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat memang tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga sebagaimana mestinya seorang istri, namun berjalannya waktu Tergugat lebih sering keluar rumah dan lalai dengan tanggung jawabnya, saat di tegur atau dinasehati Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga sering terjadi cekcok antara

Halaman 1 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Penggugat dan Tergugat yang berujung pada tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa setelah bertengkar tersebut pada tahun 2021, Penggugat membawa Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang berada di Sumber Bangun, karena Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sekaligus agar lebih bisa mandiri;

7. Bahwa saat tinggal di kontrakan Tergugat juga masih sering tidak berada di kontrakan tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat berusaha menghubungi Orang Tua Tergugat, namun orangtuanya juga tidak mengetahui, Penggugat sudah sering mengiatkan Tergugat namun selalu di bantah ;

8. Bahwa pada tahun 2022, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat sudah berkomunikasi dengan orang tua dari Tergugat namun tidak mendapatkan solusi;

9. Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah dibawa ke jalur adat, dimana Penggugat dan Tergugat dalam surat pernyataan cerai adat di buat di sekolah darat tertanggal 28 November 2022 sudah bukan suami istri lagi, yang menguatkan bahwa antara Penggugat Dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

10. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dicatatkan tahun 2021, dan dikeluarkan tahun 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 04 Agustus 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Agustus 2023, dan panggilan sidang II tanggal 14 Agustus 2023 untuk persidangan pada tanggal 22 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK xxx atas nama PENGGUGAT tanggal 29 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya jemaat Filadelpia Sekolaq Darat, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 di hadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. Thomas Waris, S.TH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2021, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2020, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2021, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2020, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KK (Kartu Keluarga) Nomor xxx yang dikeluarkan tahun 2021 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Putusan Adat Cerai yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan diketahui oleh Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan singkat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-7 merupakan hasil cetak/print out tanpa diperlihatkan hasilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama I, II, III, dan IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 04 Agustus 2023 untuk persidangan pada tanggal 10 Agustus 2023, dan panggilan sidang II tanggal 14 Agustus 2023 untuk persidangan pada tanggal 22 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan, diketahui Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-5, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-5, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, hal mana alamat tersebut merupakan alamat pengiriman pemanggilan sidang dan berdasarkan relaas panggilan sidang, Tergugat sendiri yang menerima surat pemanggilan sidang sehingga alamat tersebut benar merupakan alamat Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-4, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Thomas Waris, S.TH. pada tahun 2020, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah suami sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah Tergugat yang sering keluar rumah dan lalai dengan tanggung jawabnya sebagai istri, kemudian saat ditegur atau dinasehati Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, hingga pada tahun 2022, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III dan Saksi IV diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselesaian terus menerus, yang mana pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi karena Tergugat sering keluar rumah dan lalai dengan tanggung jawabnya sebagai istri, kemudian saat ditegur atau dinasehati Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat. Setelah itu, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama dengan Penggugat, hingga akhirnya diupayakan penyelesaian di Lembaga adat Kampung Sekolaq Darat, yang mana pada proses pertemuan di Lembaga adat Kampung Sekolaq Darat tersebut tidak didapatkan titik temu untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian para saksi tersebut di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih berdasarkan keterangan Saksi III dan Saksi IV diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami isteri, terlebih pada saat diupayakan untuk berdamai oleh Lembaga adat Kampung Sekolaq Darat, antara Penggugat dan Tergugat tidak didapatkan solusi agar pernikahan antara keduanya tetap dapat dipertahankan dan keduanya bersepakat untuk bercerai, sehingga dari hal-hal yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2021, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti tanggal 12 September 2023, dibantu oleh Sucirati, Panitera Pengganti dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucirati

Halaman 12 dari 13 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	80.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Penggandaan berkas.....	Rp	2.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	522.000,00

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)